

ABSTRAK

PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT NDESKATI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**SYAWALUDDIN
NPM 71170212018**

Skripsi ini membahas tentang perkawinan adat masyarakat Ndeskati dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ada dua: yaitu *pertama* bagaimana pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, dan kedua sejauh mana pengaruh Kompilasi Hukum Islam bagi pelaksanaan perkawinan di Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, dan untuk mengetahui pengaruh Kompilasi Hukum Islam bagi pelaksanaan perkawinan di Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri menggunakan alat bantu baik itu berupa pulpen, buku, kamera, perekam suara dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Masyarakat Desa Ndeskati Kabupaten Karo memandang perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup bersama sehingga anak yang dihasilkan memiliki status yang sah di tengah-tengah masyarakat; kedua Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 / 1991), tidak memberikan penjelasan yang detail tentang teknis pelaksanaan pernikahan maka adatlal yang dapat menyelesaikanya sehingga UU No.1 Tahun 1974 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Desa Ndeskati Kabupaten Karo sehingga semuanya hampir bersinergi dan implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam hal pernikahan masyarakat adat di Desa Ndeskati terlihat banyak data yang membuktikan bahwa sumber hukum tersebut dapat dinilai sudah membumi pada masyarakat Desa Ndeskati Kabupaten Karo. Ternyata perkawinan adat masyarakat Ndeskati tidak menyalahi Kompilasi Hukum Islam.